

BAB II KONSEP AL-MUKHA>BARAHDAN AL-‘URF

A. Al-Mukha>barah

1. Definisi Mukha>barah

Al-mukha>barah juga disebut dengan al-muza>ra’ah dari asal kata “al-Khaba>r”() yang artinya adalah tanah yang gembur.³⁰ Secara etimologi, muza>ra’ah() adalah wazn dari kata yang sama artinya dengan menumbuhkan.³¹

Menurut terminologi shara’, para ulama berbeda pendapat antara lain:

a. Menurut ulama Malikiyah

Artinya : Perkongsian adalah bercocok tanam.³²

b. Menurut ulama Hanabilah

Artinya : Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi di antara keduanya.³³

³⁰ Wahbat al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, et al., (Jakarta: Gema Insani, 2011), 563.

³¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 205.

³² Anis ar-Rahman Manzuri al-Haq, *Qa’idah al-Khara’j bi al-Djama’an*, (Arab Saudi: Daar Ibn al-Jauzi, 2009), 817.

³³ Ibid., 817.

- c. Menurut ulama Syafi'iyah, membedakan antara *mukha>barah* dan *muza>ra'ah*

Ô

Artinya: *Mukha>barah* yaitu mengerjakan suatu lahan dengan upah sebagian dari hasilnya, sementara benihnya dari pihak pekerja. Sedangkan *muza>ra'ah* sama dengan *mukha>barah*, hanya saja benihnya dari pemilik lahan.³⁴

- d. Menurut ulama H{anafiyah

â

Artinya : Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.³⁵

- e. Menurut Shaykh Ibra>hi>m al-Bayju>ri>

Artinya: Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.³⁶

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama madhab tertentu dapat diambil intisari bahwa *mukha>barah* adalah suatu akad kerja sama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk dikelola sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan perimbangan setengah-setengah, atau sepertiga dua pertiga atau

³⁴Wahbat al-Zuh{ayli>, *al-Fiqh al-Islami> wa Adillatuhu*, Juz 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 482.

³⁵Ani>s ar-Rahma>n Manz}u>r al-Haq, *Qa>'idah al-Khara>j bi al-D}ama>n...*, 817.

³⁶Ibra>hi>m al-Bayju>ri>, *H{a>shiyah al-Shaykh Ibra>hi>m al-Bayju>ri>*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010), 65.

lebih kecil atau lebih besar dari *nisbah* tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka. Hanya saja dalam definisi *muza>ra'ah* tersebut, Syafi'iyah mengemukakan bahwa bibit tanaman harus dikeluarkan oleh pemilik tanah. Apabila bibit dikeluarkan oleh penggarap, maka istilahnya bukan *muza>ra'ah*, melainkan *mukha>barah*.³⁷

Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *mukha>barah* dan *muza>ra'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara *mukha>barah* dan *muza>ra'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola disebut *mukha>barah* dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah disebut *muza>ra'ah*.³⁸

2. Dasar Hukum *Mukha>barah*

Mukha>barah hukumnya diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Imam Abu Hanifah dan Zufar, serta Imam Asy-Syafi'i tidak membolehkannya. Akan tetapi, sebagian Syafi'iyah membolehkannya, dengan alasan kebutuhan (*haja>jah*).³⁹ Mereka beralasan dengan hadis Nabi saw sebagai berikut:

ã

ã

³⁷Ahmad Wardi muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 394.

³⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 155.

³⁹Ahmad Wardi muslich, *Fiqh Muamalat...*, 394.

Artinya : Dari Thabit bin Dhalak, bahwasanya Rasulullah saw, larang *muza'rah* tetapi memerintah *muja'rah*.⁴⁰

Menurut jumhur ulama, yang terdiri atas Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Malik, Ahmad dan Abu Dawud Azh-Zhahiri, *muja'rah* hukumnya boleh.⁴¹ Alasannya adalah hadis Nabi saw sebagai berikut:

- a. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar

Artinya : Dari Ibnu 'Umar r.a., bahwasanya Rasulullah saw, telah lakukan mu'amalah kepada penduduk Khaibar dengan separoh hasil yang keluar dari buah atau biji-bijian.⁴²

- b. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas

Artinya : Sesungguhnya Nabi saw, tidak mengharamkan *muza'rah* akan tetapi memerintahkan, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain.⁴³

Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu, tolong-menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari orang-orang yang mempunyai lahan

ã Ô

⁴⁰Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulu'ghul Mara'm min Adillatil Ahkam*, (Mesir: Al-Haramain, t.t.), 194.

⁴¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 395.

⁴²Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulu'ghul Mara'm min Adillatil Ahkam...*, 193.

⁴³Muhammad bin 'Isa bin Sun'rah al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2007), 56.

pertanian yang banyak tetapi tidak dapat mengolahnya karena ketidakmampuannya, sehingga tanahnya terlantar. Disamping itu banyak ahli pertanian yang mampu bekerja tetapi tidak dapat bekerja karena tidak memiliki tanah. Dengan adanya kerjasama ini kedua belah pihak menemukan manfaat dan tidak ada pihak yang dirugikan.⁴⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 2:

...وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنِ أَوْلِيَ الْتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى ... وَتَعَاوُنُوا

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.⁴⁵

Melalui pendapat para ulama dan sabda Nabi di atas, bahwa *mukha>barah* ataupun *muza>ra'ah* merupakan pekerjaan yang tidak melanggar hukum Islam, apabila transaksi dan bagi hasilnya tidak merugikan salah satu pihak yang berserikat. Di samping itu, melalui sabda-sabda Nabi yang sudah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa Nabi juga pernah melaksanakan *muza>ra'ah* secara langsung dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman.

3. Rukun *Mukha>barah*

Rukun *mukha>barah* menurut Hanafiyah adalah *ija>b* dan *qabu>l*, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, “*Saya serahkan tanah*

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 242.

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Jakarta: Akbar Media, 2012), 106.

ini kepada anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya”, dan pernyataan penggarap, “*Saya terima atau saya setuju*”.⁴⁶ Adapun ulama H{anabilah berpendapat bahwa *mukha>barah* tidak memerlukan *qabu>l* secara *lafaz*}, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah.⁴⁷

Sedangkan menurut jumhur ulama, sebagaimana dalam akad-akad yang lain, rukun *mukha>barah* ada tiga, yaitu:

- a. *A>qid*, yaitu pemilik tanah dan penggarap.
- b. *Ma'qu>d 'alaih* atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap.
- c. *Ija>b* dan *qabu>l*.⁴⁸

4. Syarat-Syarat *Mukha>barah*

Mengenai syarat-syarat dalam akad *mukha>barah* terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama, di antara adalah:

- a. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad

Syarat-syarat *mukha>barah* itu meliputi syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaku (*a>qid*), tanaman/yang ditanami, hasil tanaman, tanah yang ditanami, tujuan akad, alat pertanian yang digunakan, dan masa penanaman.⁴⁹

- 1) Syarat *a>qid*. Secara umum ada dua syarat yang diberlakukan untuk *a>qid* (pelaku akad), yaitu:

⁴⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 395.

⁴⁷Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, 207.

⁴⁸Ahmad Wardi muslich, *Fiqh Muamalat...*, 395.

⁴⁹Ibid., 396.

- a) *A>qid* harus berakal (*mumayyiz*). Dengan demikian, tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, atau anak yang belum berakal(*mumayyiz*). Karena akal merupakan syarat kecakapan (*ahliyah*) untuk melakukan tindakan (*tasarruf*). Adapun baligh tidak menjadi syarat dibolehkannya akad *mukha>barah*.
- b) *A>qid* tidak murtad, menurut pendapat Imam Abu H{anifah. Hal tersebut dikarenakan menurut Imam Abu H{anifah, tindakan (*tasarruf*) orang yang murtad hukumnya ditangguhkan (*mauquf*). Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin H{asan, akad *mukha>barah* dari orang yang murtad hukumnya dibolehkan.⁵⁰
- 2) Syarat tanaman. Syarat yang berlaku untuk tanaman adalah harus jelas (diketahui). Dalam hal ini harus dijelaskan apa yang ditanam. Namun dilihat dari segi *istihsan*, menjelaskan sesuatu yang akan ditanam tidak menjadi syarat *mukha>barah* karena apa yang akan ditanam diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.⁵¹
- 3) Syarat hasil panen. Ada sejumlah syarat untuk apa yang dihasilkan oleh tanaman yang digarap, jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka akad *mukha>barah* rusak dan tidak sah, yaitu:

⁵⁰Ibid., 396.

⁵¹Ibid., 397.

- a) Pembagian hasil panen harus disebutkan pada waktu akad. Karena nantinya hasil tanaman itu statusnya adalah sebagai upah, sehingga jika tidak diketahui, maka itu bisa merusak akad dan menjadikannya tidak sah.
- b) Hasil tanaman statusnya adalah milik bersama di antara kedua belah pihak. Jika ada syarat yang mengkhususkannya untuk salah satu pihak, maka akadnya rusak dan tidak sah. Juga tidak sah, mensyaratkan seperti, apa yang dihasilkan oleh tanaman yang berada di sekitar parit atau saluran air adalah bagian untuk salah satu pihak misalnya, karena bisa saja terjadi kemungkinan tanaman yang tumbuh dan menghasilkan adalah tanaman yang ada di bagian tersebut saja.
- c) Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya (*nisbahnya*), seperti separuh, sepertiga, seperempat, atau lain sebagainya. Karena jika tidak ditentukan, maka hal itu bisa berpotensi mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari.
- d) Bagian masing-masing harus berupa bagian yang masih umum dan global dari keseluruhan hasil panen (misal, yaitu seperti separuh, sepertiga atau seperempat dari keseluruhan hasil panen yang didapatkan misalnya). Maka oleh karena itu, jika disyaratkan bagian salah satu pihak adalah

sebanyak sekian, seperti empat *mudd* misalnya, atau pembagiannya disesuaikan berdasarkan kadar benih misalnya, maka itu tidak sah. Karena bisa saja terjadi, hasil panen tanaman yang ada hanya sebanyak yang ditentukan tersebut.⁵²

4) Syarat tanah yang akan ditanami. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:

- a) Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *mukha>barah* tidak sah.
- b) Batas-batas tanah itu jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad.
- c) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu, maka akad *mukha>barah* tidak sah.⁵³

5) Syarat tujuan akad. Akad dalam *mukha>barah* harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut *shara* maupun *urf* (adat). Tujuan tersebut adalah salah satu dari dua perkara, yaitu mengambil manfaat tenaga penggarap, di mana pemilik tanah mengeluarkan bibitnya, atau mengambil

⁵²Wahbat al-Zuhjayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, 486.

⁵³Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 116.

manfaat atas tanah, di mana penggarap yang mengeluarkan bibitnya.⁵⁴

6) Syarat alat yang digunakan. Alat yang digunakan untuk bercocok tanam, baik berupa hewan (tradisional) maupun alat modern haruslah mengikuti akad, bukan menjadi tujuan akad. Apabila alat tersebut dijadikan tujuan, maka akad *mukha>barah* menjadi *fa>sid*.⁵⁵

7) Syarat masa *mukha>barah*. Syarat yang menyangkut jangka waktu harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *mukha>barah* mengandung makna akad *al-ija>rah* (sewah-menyawah atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktu harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.⁵⁶ Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:

- a) Waktunya telah ditentukan.
- b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih empat bulan (tergantung kebiasaan setempat).
- c) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak menanam menurut kebiasaan.⁵⁷

⁵⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 398.

⁵⁵Ibid., 398.

⁵⁶Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat...*, 117.

⁵⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 159.

b. Menurut ulama Malikiyah.

Ulama Malikiyah mengemukakan bahwa syarat *mukha>barahitu* ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- 1) Benih (bibit) harus ditanggung bersama-sama oleh pemilik tanah dan penggarap. Apabila benih (bibit) ditanggung oleh penggarap dan tanah disediakan oleh pemilik, maka *mukha>barah* menjadi *fa>sid*.
- 2) Kedua belah pihak yang berserikat, yaitu pemilik dan penggarap harus mempunyai hak yang sama dalam keuntungan (hasil yang diperoleh), sesuai dengan modal (biaya) yang dikeluarkan.
- 3) Benih (bibit) yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak harus sama jenisnya. Apabila berbeda, misalnya pemilik mengeluarkan bibit jagung, sedangkan penggarap mengeluarkan bibit padi, maka *mukha>barah* menjadi *fa>sid*.⁵⁸

c. Menurut ulama Syafi'iyah.

Ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan dalam *mukha>barah* persamaan hasil yang diperoleh antara pemilik tanah dan pengelola (penggarap).⁵⁹ Menurut mereka *mukha>barah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola.⁶⁰

d. Menurut ulama Hanabilah.

⁵⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 398.

⁵⁹Ibid., 399.

⁶⁰Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, 206.

Ulama H{anabilahmembolehkan *mukha>barah* dengan imbalan sebagian dari hasil garapannya. Tetapi mereka tidak mensyaratkan persamaan dalam pembagian hasil tersebut. Mereka mensyaratkan seperti halnya Syafi'iyah, hal-hal sebagai berikut:

- 1) Benih (bibit) harus dikeluarkan oleh pemilik tanah. Akan tetapi, ada riwayat dari Imam Ahmad yang mengatakan bahwa benih boleh dari penggarap.
- 2) Bagian masing-masing pihak harus jelas. Apabila bagian tidak jelas maka *mukha>barah* menjadi *fa>sid*.
- 3) Jenis benih yang akan ditanami harus diketahui. Demikian pula kadarnya. Hal ini oleh karena *mukha>barah* adalah akad atas pekerjaan, sehingga apabila yang akan dikerjakan tidak jelas jenis dan kadarnya maka hukumnya tidak sah.⁶¹

5. Eksistensi *Mukha>barah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu H{anifah), *mukha>barah* mempunyai empat keadaan, tiga *s{ah{i>h}* dan satu batal.

- a. Dibolehkan *mukha>barah* jika tanah dan benih berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan dan alat penggarap berasal dari penggarap.
- b. Dibolehkan *mukha>barah* jika tanah dari pemilik, sedangkan benih, alat penggarap, dan pekerjaan dari penggarap.

⁶¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 399.

- c. Dibolehkan *mukha>barah* jika tanah, benih, dan alat penggarap berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan berasal dari penggarap.
- d. *Mukha>barah* tidak boleh jika tanah dan alat penggarap berasal dari pemilik tanah, sedangkan benih dan pekerjaan dari penggarap.⁶²

6. Hukum *Mukha>barah* yang *s{ah{i}>h{*

Menurut ulama H{anafiyah ada beberapa ketentuan yang berlaku untuk *mukha>barah* yang *s{ah{i}>h{*. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman dibebankan kepada *muzari'* (penggarap).
- b. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah, yang nantinya diperhitungkan dengan penghasilan yang diperoleh.
- c. Hasil yang diperoleh dari penggarapan tanah dibagi di antara penggarap dan pemilik tanah sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati pada waktu akad. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad saw:

⁶²Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*, 210.

ā ã ä ã

Artinya : Dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzanni r.a bahwa Rasulullah saw bersabda: perdamaian dibolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang isinya mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang-orang Islam boleh berpegang kepada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. al-Tirmidhi> dan ia menyah}ih}kannya).

- d. Akad *mukha>barah* menurut H{anabilah sifatnya tidak mengikat (*ghair la>zim*), sedangkan menurut Malikiyah termasuk akad yang mengikat (*la>zim*), tetapi dilihat dari pihak yang lain, ia termasuk *la>zim*. Dengan demikian, akad *mukha>barah* tidak boleh dibatalkan kecuali karena *udzur* (alasan).
- e. Menyiram atau memelihara tanaman, apabila disepakati untuk dilakukan bersama, maka hal itu harus dilaksanakan. Akan tetapi, apabila tidak ada kesepakatan maka penggaraplah yang paling bertanggung jawab untuk menyiram dan memelihara tanaman tersebut.
- f. Dibolehkan menambah bagian dari penghasilan yang telah ditetapkan dalam akad.

- g. Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum hasil garapannya diketahui maka *muzari'* (penggarap) tidak mendapatkan apa-apa, karena tetapnya akad di sini didasarkan kepada tetapnya waktu.⁶³

7. Hukum Mukha>barah yang Fa>sid

Menurut ulama H{anafiyah, ada beberapa ketentuan untuk *mukha>barahyang fa>sid*, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak ada kewajiban apapun bagi *muzari'* (penggarap) dari pekerjaan *muza>ra'ah* karena akadnya tidak sah.
- b. Hasil yang diperoleh dari tanah garapan semuanya untuk pemilik benih, baik pemilik tanah maupun penggarap.
- c. Apabilah benihnya dari pemilik tanah maka pengelola memperoleh upah atas pekerjaan, dan apabila benihnya berasal dari penggarap maka pemilik tanah berhak memperoleh sewah atas tanahnya.
- d. Dalam *mukha>barahyang fa>sid*, apabila *muzari'* telah menggarap tanah tersebut maka ia wajib diberi upah yang sepadan(*ujratul mithli>*). Adapun dalam *mukha>barah yang s{ah{i>h}*, apabila tanah garapan tidak menghasilkan apa-apa, maka *muzari'* (penggarap) dan pemilik tanah sama sekali tidak mendapatkan apa-apa.⁶⁴

⁶³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 401.

⁶⁴Ibid., 402.

8. Barahirnya Akad *Mukha>barah*

Mukha>barah terkadang berakhir telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi, terkadang akad *mukha>barah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *mukha>barah*, karena sebab-sebab berikut:

- a. Masa perjanjian *mukha>barah* telah habis.
- b. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh H{anafiyah dan H{anabilah. Akan tetapi menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, *mukha>barah* tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.
- c. Adanya *udzur* atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap. Menurut ulama H{anafiyah, di antara *udzur* atau alasan tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak, sehingga tanah yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta yang lain selain tanah tersebut.

- 2) Timbulnya *udzur* atau alasan dari pihak penggarap, misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha, atau *jihad fi sabilillah*, sehingga ia tidak (menggarap) tanah tersebut.⁶⁵

9. Hikmah *Mukha>barah*

Sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak, dia mampu untuk menggarap sawah dan dapat mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah. Ada pula orang yang memiliki tanah yang subur untuk ditanami tetapi tidak punya binatang ternak dan tidak mampu untuk menggarapnya. Kalau dijalin kerjasama antara mereka, dimana yang satu menyerahkan tanah dan bibit, sedangkan yang lain menggarap dan bekerja menggunakan binatangnya dengan tetap mendapatkan bagian masing-masing, maka yang terjadi adalah kemakmuran bumi, dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.⁶⁶

B. *AL-'Urf*

1. Definisi '*Urf*

Secara etimologi, kata '*urf* berasal dari kata '*arafa* - *ya'rifu*(-) yang sering diartikan dengan "*al-ma'ru>f*" () dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Kalau dikatakan ' (*si Fulan lebih dari yang lain dari segi 'urf-nya*) maksudnya bahwa si Fulan lebih dikenal

⁶⁵Ibid., 404.

⁶⁶Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat...*, 119.

dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”.⁶⁷

Secara terminologi, ulama mendefinisikannya berbeda-beda antara lain:

- a. Wahbat al-Zuh{ayli>, berpendapat bahwa ‘urf mengandung makna:

Artinya : Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang umum diantara mereka, ataupun *lafaz* yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.⁶⁸

- b. Abd al-Wahha>b Khalla>f, berpendapat bahwa ‘urf adalah:

Artinya: ‘Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat.⁶⁹

Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan ‘urf sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *shara*‘. Menurut mereka ‘urf adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dikerjakan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.⁷⁰

⁶⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 387.

⁶⁸Wahbat al-Zuh{ayli>, *Usfu>l al-fiqh al-Isla>mi>*, (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1986), 829.

⁶⁹‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, *‘Ilmu Usfu>l al-Fiqh*, (Mesir: Da>r al-Kutub al-Isla>miyah, 1956), 79.

⁷⁰Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 137.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbat al-Zuh{ayli>, sebagai berikut:

Artinya: Adat adalah sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.⁷¹

Mus}t}afa> Ah{mad al-Zarqa> sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen, mengatakan bahwa '*urf*' merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari pada '*urf*'. Suatu '*urf*' harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan '*urf*' bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.⁷²

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa '*urf*' dan adat adalah perkara yang memiliki makna dan substansi yang sama pula. Oleh sebab itulah, ia sebagai norma hukum yang berlaku dan mengikat. Namun, di sisi lain, dalam keadaan tidak dikodifikasikan, ia hanya berfungsi sebagai tradisi dan kebiasaan semata.⁷³

2. Dasar Hukum '*Urf*'

Pada dasarnya tidak ada dalil yang secara jelas dan pasti tentang kebolehan '*urf*'. Namun, ada beberapa nas yang mengarah kepadanya, diantaranya yaitu:

⁷¹Wahbat al-Zuh{ayli>, *Us{u>l al-fiqh al-Isla>mi>...*, 828.

⁷²Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, 138.

⁷³Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCISOD, 2014), 153.

a. Al-Qur'an

Ada beberapa ayat al-Qur'an yang menguatkan keberadaan 'urf sebagai salah satu metode *istinbat* { hukum, diantaranya adalah:

1) Surat al-A'raf (7) : ayat 199:

الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرَضَ بِالْعُرْفِ وَأَمَّا الْعَفْوَ حُذِّ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.⁷⁴

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ru*>*f*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma'ru*>*f* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.⁷⁵

2) Surat al-Maidah (5) : ayat 6:

يَكُم نِعْمَتُهُ، وَلِيُطَهِّرَكُمْ يُرِيدُ وَلَٰكِن حَرَجٍ مِّنْ عَلَيْكُمْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ يُرِيدُ مَا

تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ عَلَا

Artinya: Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.⁷⁶

Ma>*yuri*>*du Allahu liyaj'ala 'alaykum min h}araj* pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan

⁷⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Jakarta: Akbar Media, 2012), 176.

⁷⁵Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 212.

⁷⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Jakarta: Akbar Media, 2012), 108.

hambanya baik di dalam *shara'* maupun yang lainnya. Allah akan melapangkan kesempitan dan mengurangi kesusahan karena Allah Maha Kaya dan Maha Penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali didalamnya terdapat kebaikan dan kemanfaatan bagi hambanya.⁷⁷ Seperti membolehkan berbuka puasa bagi orang yang sakit atau orang *musa>fir*.

3) Surat al-H{ajj (22) : ayat 78:

... حَرَجٍ مِّنَ الدِّينِ فِيْ عَيْكُمُ جَعَلَ ... وَمَا

Artinya : Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.⁷⁸

H{araj pada ayat tersebut berarti kesempitan. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa Allah akan menghapuskan kesulitan yang dihadapi oleh hamba-Nya dengan kebesarannya.⁷⁹ Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak akan menyulitkan hamba-Nya dan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada hamba-Nya baik di dalam ibadah maupun dalam bermu'amalah.

b. Al-Hadis

Adapun dalil hadis yang menunjukkan kejujuran '*urf*' adalah dari Abdullah Ibn Mas'ud ra. Rasulullah saw, bersabda:

⁷⁷Ah{mad Mus}tafa> al-Maraghi>, *Tafsi>r al-Maraghi>*, Juz IV, (Beirut: Dar> al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971), 393.

⁷⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Jakarta: Akbar Media, 2012), 341.

⁷⁹Al-Ima>m al-Shaykh Abi> Bakar Muh{ammad bin 'Abdullah Ibn al-'Arabi> al-Ma>liki>, *Ah}ka>m al-Qur'a>n al-S{ughra>*, (Libanon: Dar> al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971), 402.

ä

à

Artinya : Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah. Dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.⁸⁰

Hadis di atas baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.⁸¹

Menurut al-Ala'i hadis tersebut tidak menemui jalan yang sampai kepada Rasulullah. Hadis tersebut tidak ditemukan baik dalam hadis yang *sahih* maupun hadis yang *dha'if*. Setelah dilakukan penelitian yang cukup panjang dengan mencari dan bertanya, ditemukan bahwa hadis tersebut hanya merupakan ucapan Abdullah Ibn Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitabnya yang bernama al-Masnad.⁸²

c. Kaidah Fiqih

Berdasarkan dalil-dalil yang menerangkan kehujjahan *'urf*, ulama terutama Malikiyah dan Hanafiyah merumuskan kaidah

⁸⁰Wahbat al-Zuhayli, *Ushul al-fiqh al-Islami*..., 830.

⁸¹Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*..., 212.

⁸²Jalaluddin Abdurrahman, *Lima Kaidah Pokok dalam Fikih Mazhab Syafi'i*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986), 163.

hukum yang berkaitan dengan *'urf*. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan *'urf* tersebut antara lain:

Artinya : Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.⁸³

Adat kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dapat menjadi hukum bagi masyarakat tersebut. Misalnya kebiasaan masyarakat Lamongan mengkonsumsi *tuak* untuk kesehatan. *Tuak* merupakan sejenis minuman keras yang bisa memabukkan. Hal tersebut jelas-jelas telah dilarang oleh *shara'* untuk dikonsumsi. Namun, kebiasaan yang berlangsung ditengah-tengah masyarakat Lamongan tersebut membawa masalah dan tidak bertujuan untuk menghilangkan kesadaran. Maka kebiasaan meminum *tuak* tersebut diperbolehkan, asal tidak sampai menghilangkan kesadaran.

Artinya : Yang berlaku berdasarkan *'urf*, (seperti) berlaku berdasarkan dalil *shara'*.⁸⁴

Ketetapan-ketetapan yang didasarkan pada kebiasaan diberlakukan seperti ditetapkan oleh nas. Misalnya kebiasaan dalam perceraian sepasang suami istri, anak diasuh oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada ayahnya.

⁸³Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 213.

⁸⁴Ibid., 213.

Artinya : Semuaketentuanshara' yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada 'urf.⁸⁵

Aplikasi dari kaidah ini misalnya pada kasus hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri. Shara' tidak memberikan batasan berkaitan dengan situasi barang yang dicuri sehingga orang yang mencuri tersebut dapat dikenakan hukuman potong tangan. Oleh karena itu batasan pengertian mengenai situasi barang yang dicuri didasarkan pada adat yang berlaku pada masyarakat tersebut.

Artinya : Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan.⁸⁶

Ulama *Salaf* berpendapat bahwa seorang guru al-Qur'an tidak boleh menerima upah dari pekerjaannya itu. Namun, ulama *Mutaa>khiri>n* membolehkan mengambil upah dari pekerjaan mengajar al-Qur'an. Hal tersebut disebabkan karena perubahan waktu dan keadaan, pada zaman dahulu kesejahteraan guru al-Qur'an ditanggung oleh *Bait al-Ma>l* sedangkan pada masa sekarang kesejahteraan guru al-Qur'an tidak lagi ditanggung oleh *Bait al-Ma>l* sehingga mereka membolehkan seorang guru ngaji untuk mengambil upah dari pekerjaannya tersebut.

⁸⁵Ibid., 213.

⁸⁶Ibid., 215.

Artinya : Tolak ukur dalam transaksi adalah maksud dan makna dari perkataan dari pelaku transaksi bukan sekedar kata-kata dan susunan redaksinya.⁸⁷

Dikalangan ulama ushul fiqh mempunyai pedoman bahwa yang terpenting dalam suatu akad itu bukanlah ucapan atau perkataan akan tetapi maksud dan tujuannya yang lebih penting.

3. Syarat-Syarat '*Urf*

'*Urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *shara'* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
- b. Perbuatan, perkataan yang dilakukan secara berulang-ulang dan sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan nas, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah.
- d. Tidak mendatangkan kemadaramatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.⁸⁸

4. Klasifikasi '*Urf*

⁸⁷Isma>'il ibn H{asan ibn Muhammad 'Ulwa>an, *al-Qawa>'idul al-Fiqhiyah al-Khamsa al-Kubra>*, (Saudi Arab: Al-Jauzi>, 2008), 162.

⁸⁸Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 142.

Dalam prakteknya di masyarakat terdapat berbagai macam *'urf* yang terbentuk. Oleh karena itu *'urf* perlu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok agar lebih mudah dipahami. Dalam hal ini, para ulama mengklasifikasikan *'urf* ke dalam beberapa aspek, diantaranya adalah:

a. Ditinjau dari segi jangkauanya:

- 1) *Al-'urf al-'a>m* (العرف العام) yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempu, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.
- 2) *Al-'urf al-kha>s* (العرف الخاص) yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja. Misalnya, menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.⁸⁹

b. Ditinjau dari segi keabsahannya:

- 1) *Al-'urf al-s{ah{i>h* (العرف الصحيح) yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak

⁸⁹Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 210.

mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram.

2) *Al-'urf al-fa>sid* (العرف الفاسد) yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil *shara'*. Sebaliknya dari *'urf al-s{ah{i}>h{}*, maka adat kebiasaan yang salah adalah menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal.⁹⁰

c. Dari segi objeknya:

- 1) *Al-'urf al-lafz{i}>* (العرف اللفظي) yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itu dipahami dan yang terlintas dalam pikiran masyarakat, seperti kata daging yang berarti daging sapi.
- 2) *Al-'urf al-'amali>* (العرف العملي) yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan, seperti kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.⁹¹

5. Kehujjahan '*Urf*

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-'urf al-s{ah{i}>h{}* sebagai salah satu dalil *shara'*. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama *H{anafiyah* dan *Malikiyyah* adalah yang paling

⁹⁰Ibid., 210.

⁹¹Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

banyak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.⁹²

Sebelumnya telah dijelaskan, bahwa *al-'urf* ada yang berlaku secara umum (*al-'urf al-'a>m*) dan ada pula yang bersifat khusus (*al-'urf al-kha>s*) dalam komunitas tertentu saja. Demikian pula, ada *al-'urf al-s{ah{i>h{* ('urf yang benar) dan ada pula *Al-'urf al-fa>sid* ('urf yang salah). Dalam kaitan ini perlu ditegaskan, bahwa 'urf yang disepakati seluruh ulama keberlakuannya adalah *'urf al-s{ah{i>h{al-'a>m al-mut}t}a>rid* ('urf yang benar, berlaku umum dan bersifat konstan), tidak bertentangan dengan *nasshara'* yang bersifat *qat}'i*, dan tidak pula bertentangan dengan kaidah-kaidah *shara'* yang bersifat prinsip. Apabila suatu 'urf memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka menurut ulama Hanafiyah, 'urf tersebut bukan saja dapat menjadi dalil *shara'*, tetapi juga dapat mengenyampingkan hukum yang didasarkan atas *qiya>s*, dan dapat pula *mentakhsis{* dalil *shara'* lainnya.⁹³

Adapun 'urf yang bersifat khusus, maka ia hanya dapat mengenyampingkan pendapat-pendapat madhab yang didasarkan atas hasil *ijtiha>d* terhadap nas yang *dhanni>* saja. Dengan demikian, berbeda dengan *al-'urf al-'a>m* yang berlaku bagi semua masyarakat secara umum dan dapat mengenyampingkan *qiya>s* dan dalil *shara'*, maka *al-'urf al-kha>s*, selain hanya berlaku pada suatu komunitas tertentu, ia juga tidak dapat mengenyampingkan nas *shara'* dan ketentuan

⁹²Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 214.

⁹³Ibid., 214.

qiya>s, serta tidak pula dapat menjadi *pentakhs{is}* terhadap *atsarathar*(yang berlaku di kalangan sahabat).⁹⁴

Sementara itu, sebagaimana telah disebutkan, *al-‘urf al-fa>sid* (*‘urf* yang salah) sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum dan mesti ditolak. Adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil *shara‘* atau membatalkan hukum *shara‘*. Bila manusia sudah biasa melakukan akad di antara akad-akad yang rusak, seperti akad pada barang riba, atau akad yang mengandung unsur penipuan dan bahaya, maka kebiasaan ini tidak berarti punya pengaruh bahwa akad seperti itu diperbolehkan.⁹⁵

‘Urf al-fa>sid dapat diakui bila hal itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka, maka diperbolehkan, karena darurat membolehkan sesuatu yang dilarang dan kebutuhan dalam hal inimenempati kedudukan darurat itu. Tetapi jika bukan termasuk darurat dan kebutuhan mereka maka akad tersebut hukumnya batal, dan kebiasaan itu tidak boleh dijadikan hukum.⁹⁶

⁹⁴Ibid., 214.

⁹⁵Abd al-Wahha>b Khalla>f, *‘Ilmu Us{u>l al-Fiqh*, Penerjemah Faiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 119.

⁹⁶Ibid., 119.